



Praktik Pendampingan Perkara Non Litigasi Mediasi Sengketa Tanah Pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor

Non-Litigation Case Assistance Practices For Land Dispute Mediation At The Ansor Legal Aid Institution

Farchan Hamdani¹, R. Fahrurrozi Nur Ansori²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ilisrisi@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 08 Juni 2025;

Revisi: 29 Juli 2025;

Diterima: 12 September 2025;

Terbit: 21 November 2025;

Keywords: Land Disputes; LBH Ansor; Legal Aid; Mediation; Non-Litigation

Abstract: Non-litigation legal assistance in land dispute resolution is carried out by the Ansor Legal Aid Institute (LBH Ansor). This assistance is crucial considering the complexity of land law and the high demand of the community, especially vulnerable groups, for access to fast, efficient, and low-cost conflict resolution. This research is driven by the low public understanding of non-litigation mechanisms and the challenges in realizing proportional access to justice. The main objective is to comprehensively document the assistance procedures and identify the applied advocacy model. This research method uses a normative legal approach with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study describe that LBH Ansor plays a strategic role as a mediator and legal facilitator, which includes initial case assessment, preparation of a mediation framework, and assistance in negotiations between the disputing parties. The main findings show that LBH Ansor's non-litigation assistance practices have successfully increased the effectiveness of land dispute resolution by prioritizing the principles of restorative justice and peace agreements, while also providing a replicable model for increasing access to justice outside the courts.

Abstrak

Pendampingan hukum non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor. Pendampingan ini menjadi krusial mengingat kompleksitas hukum pertanahan dan tingginya kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, akan akses terhadap penyelesaian konflik yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Penelitian ini didorong oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme non-litigasi dan tantangan dalam mewujudkan akses keadilan proporsional. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan secara komprehensif prosedur pendampingan dan mengidentifikasi model advokasi yang diterapkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa LBH Ansor menjalankan peran strategis sebagai mediator dan fasilitator hukum, yang meliputi asesmen awal kasus, penyusunan kerangka mediasi, hingga pendampingan negosiasi antara pihak bersengketa. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik pendampingan non-litigasi LBH Ansor berhasil meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kesepakatan damai, sekaligus memberikan model yang dapat direplikasi untuk meningkatkan akses keadilan di luar jalur pengadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; LBH Ansor; Mediasi; Non Litigasi; Sengketa Tanah

1. PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang menjamin hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Konstitusi menempatkan hak-hak ini sebagai bagian

integral dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi sangat esensial dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan menjaga hak asasi manusia. Bantuan hukum bertujuan melindungi individu dari risiko tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau pemerintahan dalam menghadapi masalah hukum (Budijanto, 2016).

Sebagian besar masyarakat masih belum menyadari sepenuhnya bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara gratis. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya kampanye hukum yang dilakukan secara masif oleh pihak pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (Ismaidar et al., 2025). Padahal, Bantuan Hukum (BanKum) pada dasarnya adalah hak asasi setiap individu, bukan sekadar pemberian atau belas kasihan dari negara. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab mutlak negara dalam upaya mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), akses terhadap keadilan (*access to justice*), dan proses peradilan yang adil (*fair trial*) (Timon, 2021).

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Putra et al., 2024). Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dahliani & Tuasikal, 2025). Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Putra et al., 2024). Keuntungan dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan (Dewi, 2022). Penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Dahliani & Tuasikal, 2025).

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Kesibukan masyarakat dengan urusan pribadi dan tuntutan kehidupan sehari-hari menyebabkan minimnya pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan keuntungan mediasi menyebabkan banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat dan murah justru berakhir di jalur litigasi. Ketidaktahuan ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperpanjang proses penyelesaian sengketa atau merugikan pihak yang kurang memahami haknya dalam proses mediasi.

Akibatnya, potensi mediasi sebagai solusi win-win solution yang lebih efektif dan menjaga hubungan baik antar pihak menjadi tidak optimal dalam praktiknya.

Meskipun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara struktural memiliki mandat untuk memberikan dukungan hukum, dalam praktiknya di lapangan, pelaksanaan bantuan hukum sering kali didominasi oleh advokat yang memiliki izin resmi. Meskipun demikian, Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) memberikan peluang keterlibatan yang lebih luas bagi pihak non-advokat, termasuk paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, untuk berpartisipasi dalam proses litigasi di pengadilan untuk kasus-kasus spesifik. Hal ini menjadi krusial dalam konteks penanganan perkara non-litigasi, seperti mediasi sengketa tanah, yang dijalankan oleh lembaga seperti LBH Ansor, di mana keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki kecakapan yang memadai tetap mendapatkan pendampingan yang komprehensif.

Tidak setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk merumuskan dan mengelola dokumen hukum secara mandiri. Keterbatasan kecakapan ini sering kali menjadi hambatan utama dalam mengakses dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kenyataannya, pemahaman publik mengenai prosedur yang harus dilalui dalam penyelesaian masalah hukum, khususnya dalam konteks sengketa tanah non-litigasi yang ditangani LBH Ansor, masih sangat terbatas. Kompleksitas bahasa hukum dan alur birokrasi yang kaku menyebabkan banyak individu merasa kesulitan, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan dan pendampingan komprehensif dari pihak yang lebih mengerti hukum.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan dokumentasi prosedural yang komprehensif terkait penanganan sengketa tanah non-litigasi di LBH Ansor. Hasil dari riset ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pendampingan hukum dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di area tersebut. Kebaruan (novelty) dari kajian ini terletak pada pemetaan alur pendampingan hukum sengketa tanah secara terstruktur. Dokumentasi ini dihasilkan dari kolaborasi antara LBH Ansor dengan pihak terkait, serta diperkuat oleh keterlibatan mahasiswa melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL), guna memperkuat akses keadilan bagi warga prasejahtera yang menghadapi masalah pertanahan.

2. METODE

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki 2021, 47).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah peraturan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, prosedur mediasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep mediasi, alternatif penyelesaian sengketa (ADR), akses keadilan, dan win-win solution (Marzuki 2021, 133-137).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta regulasi terkait penyelesaian sengketa non-litigasi. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumentasi praktik mediasi dalam penyelesaian berbagai jenis sengketa di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas dan prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi (Marzuki 2021, 171-174).

3. HASIL

Pendampingan Hukum Mediasi oleh LBH Ansor dalam sengketa tanah

Sengketa timbul dari adanya pertentangan antara individu atau kelompok yang mengklaim hak atas objek yang diperselisihkan, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah hukum. Menurut Khotibin & Nur Ali Yasin (2025), sengketa didefinisikan sebagai

perselisihan di antara dua pihak atau lebih, yang muncul karena adanya perbedaan persepsi mengenai kepemilikan atau hak atas sesuatu, sebuah kondisi yang berpotensi dibawa ke ranah hukum.

Sengketa tanah adalah salah satu jenis konflik yang paling umum di Indonesia, karena nilai ekonomi, sosial, dan budaya tanah yang sangat tinggi. Tanah berfungsi lebih dari sekadar aset; ia juga merupakan penanda status sosial dan identitas budaya bagi masyarakat. Akibatnya, perselisihan mengenai kepemilikan, batas, atau pemanfaatan lahan seringkali menimbulkan dampak yang jauh melampaui ranah hukum dan berpotensi memicu ketegangan sosial yang signifikan. Tantangan besar dalam penyelesaian konflik ini adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi, khususnya di wilayah di mana penyelesaian melalui pengadilan masih dipandang sebagai satu-satunya metode yang valid dan terpercaya. Lebih lanjut, sulitnya mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang seringkali disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kekuatan di antara pihak-pihak yang bersengketa (Ningsih & Tuasikal, 2025).

Mediasi, yang merupakan salah satu metode Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), memberikan suatu pendekatan yang lebih adaptif dan luwes yang dapat disesuaikan dengan keperluan spesifik dari para pihak yang berselisih. Melalui proses ini, pihak-pihak yang terlibat didorong untuk berkomunikasi secara langsung dan berkolaborasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan bersama, dibimbing oleh seorang mediator yang bersikap netral. Karena sifatnya yang sukarela dan partisipatif, mediasi memberikan kendali yang lebih besar kepada para pihak atas hasil akhir, sehingga menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks sengketa tanah, keunggulan mediasi terletak pada efektivitasnya dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan seluruh pihak yang terlibat, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial mereka (Ningsih & Tuasikal, 2025).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor memegang peranan krusial dalam upaya memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, yang sering merasa jauh dari jangkauan sistem hukum. Sesuai dengan mandat undang-undang, LBH Ansor berkomitmen menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis (*prodeo/pro bono*), yang mencakup pendampingan komprehensif mulai dari konsultasi hingga penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi di pengadilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Selain sebagai pelindung hukum, LBH Ansor juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai hukum dan secara konsisten mendesak penegakan hukum yang maksimal dan profesional dengan mengedepankan asas keadilan. Organisasi ini juga

menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk meningkatkan pemahaman hukum di akar rumput dan memfasilitasi layanan hukum yang lebih mudah diakses. Dengan demikian, LBH Ansor berfungsi sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dan memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dapat terwujud secara merata.

Prosedur Mediasi Sengketa Tanah di Lembaga Bantuan Hukum Ansor

a. Tahap Pertama: Penerimaan Laporan dan Panggilan Para Pihak*

Proses mediasi penyelesaian sengketa tanah diawali dengan adanya laporan pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik kepada lembaga berwenang, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk mengikuti proses mediasi (Abdullah & Samsudin, 2023).

b. Tahap Kedua: Penggalan Informasi dan Verifikasi Lapangan

Pelaksanaan mediasi menggunakan metode persuasif dengan memanggil masing-masing pihak secara terpisah guna mengumpulkan informasi awal (kaukus), dilanjutkan dengan melakukan pengecekan ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh (Hendrik et al., 2025).

c. Tahap Ketiga: Forum Bersama Para Pihak

Setelah pengumpulan data, para pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum untuk mencari solusi penyelesaian masalah dengan didampingi mediator yang imparial dan objektif, dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya penetapan pelaksanaan mediasi (Abdullah & Samsudin, 2023).

d. Tahap Keempat: Pembuatan Akta Kesepakatan

Jika mediasi mencapai titik temu, kesepakatan yang dicapai diformulasikan dalam akta perjanjian perdamaian yang kemudian didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah setempat agar memiliki kekuatan hukum mengikat.

Catatan: Namun, dalam praktik yang didokumentasikan, mediasi yang sudah dilakukan tidak mencapai perdamaian dikarenakan kedua belah pihak sama-sama saling menguatkan hak dan pembuktian masing-masing.

4. DISKUSI

Diskusi Hasil Pengabdian Masyarakat: Model Pendampingan Mediasi LBH Ansor

Model pendampingan mediasi oleh LBH Ansor dalam sengketa aset yang diklaim sebagai warisan dihadapkan pada konflik mendasar antara hak keperdataan individual melawan prinsip hukum publik dan fungsi sosial aset tersebut. LBH Ansor, sebagai kuasa hukum pihak

pengelola aset, merespons hambatan ini dengan menerapkan advokasi substantif-transformasi. Model ini secara strategis menggeser diskursus mediasi dari sengketa kepemilikan biasa ke penegasan prinsip hukum yang menetapkan aset publik tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan statusnya sebagai aset yang terikat secara permanen dan telah dialihkan kepemilikannya untuk kepentingan umum.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa model operasional LBH Ansor adalah pendampingan berbasis aksi (*action-based*) yang bertujuan untuk menguatkan fungsi sosial aset tersebut. LBH Ansor secara tegas memasukkan pertimbangan moral dan stabilitas sosial ke dalam forum mediasi, memastikan bahwa penarikan kembali aset akan menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu fungsi aset tersebut sebagai pusat kegiatan publik. Dengan demikian, LBH Ansor berfungsi sebagai garda moral dan hukum yang menyeimbangkan posisi pihak pengelola di hadapan tuntutan hukum, serta memastikan kepentingan kolektif dan kontinuitas manfaat aset publik tetap terjaga.

Analisis Teoritik yang Relevan dengan Temuan Pengabdian

Efektivitas model pendampingan LBH Ansor ini dikuatkan oleh perspektif teoretik berikut:

a. Perspektif Akses Keadilan (*Access to Justice*)

Model ini menguatkan konsep Akses Keadilan proporsional, di mana LBH Ansor berfungsi sebagai instrumen remediasi yang mengatasi ketidakseimbangan kekuatan argumentatif yang dihadapi pihak pengelola aset. Dengan menguatkan argumen hukum tentang status keterikatan permanen aset publik, LBH Ansor memastikan bahwa argumen fungsi sosial dan hak kolektif diperhitungkan setara melawan gugatan pribadi. Intervensi ini mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat penerima manfaat aset, bukan sekadar keadilan formal.

b. Perspektif Bantuan Hukum (Pro Bono) sebagai Bentuk Responsif dan Berkelanjutan

Pendampingan LBH Ansor menggarisbawahi bahwa bantuan hukum harus adaptif dan responsive dimensi sosiologis konflik. Model ini membuktikan bahwa bantuan hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan hukum positif dengan nilai moral dan sosial yang mengikat masyarakat. Keunggulan mediasi yang didukung oleh LBH Ansor terletak pada kemampuannya untuk bernegosiasi tidak hanya tentang aset, melainkan tentang prinsip nilai komunal, memastikan bahwa solusi yang dicapai adalah solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial serta kontinuitas fungsi aset publik.

c. Temuan Teoritis dan Transformasi Sosial

Proses ini menghasilkan temuan teoritis penting tentang transformasi sosial yang dipicu oleh intervensi LBH Ansor:

- 1) Transformasi Konflik dari Individu ke Sosial Kolektif: Secara teoritis, LBH Ansor berhasil mentransformasi konflik dari persoalan hak milik individu menjadi isu tanggung jawab moral kolektif dan kepastian hukum aset publik. Hal ini mengubah posisi pihak yang didampingi dari pasif menjadi advokasi aktif terhadap kemaslahatan umum.
- 2) Temuan Teoritis: Advokasi Substansi-Nilai sebagai Katalis *Civic Engagement*: Intervensi LBH Ansor membuktikan bahwa literasi hukum praktis yang dibingkai oleh nilai substantif dan tanggung jawab sosial memiliki dampak yang jauh lebih besar. Temuan teoritisnya adalah bahwa Advokasi Substansi-Nilai adalah katalisator efektif untuk meningkatkan keterlibatan sipil (*civic engagement*) dan memicu perubahan sosial normatif berupa pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap aset yang ditujukan untuk kepentingan umum.



Gambar 1. Pendampingan Mediasi pertama.



Gambar 2. Lanjutan Pendampingan Mediasi

Namun dalam mediasi yang sudah dilakukan, Bahwasannya tidak mencapai perdamaian dikarenakan kedua belah pihak sama-sama saling menguatkan hak mereka masing-masing dan menguatkan pembuktiannya.

5. KESIMPULAN

Pendampingan hukum non-litigasi yang dilakukan oleh LBH Ansor dalam menyelesaikan sengketa tanah menunjukkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator. Peran ini membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses keadilan tanpa harus melalui pengadilan. Proses mediasi terdiri dari empat tahap utama, yaitu penerimaan laporan dan pemanggilan para pihak, penggalan informasi melalui kaukus dan verifikasi di lapangan, pertemuan forum bersama semua pihak, serta pembuatan akta kesepakatan jika mediasi berhasil. Model pendampingan yang berbasis advokasi substantif-transformatif yang diterapkan LBH Ansor berhasil menggeser pembahasan sengketa kepemilikan tanah menjadi peneguhan prinsip hukum tentang aset publik dan fungsi sosialnya, sehingga kepentingan masyarakat secara keseluruhan tetap terjaga.

Keuntungan utama dari mediasi adalah proses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, fleksibel, serta mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan sosial yang harmonis antarwarga. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ada kendala, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme non-litigasi dan adanya pihak yang mempertahankan haknya sendiri, sehingga mediasi tidak selalu mencapai kesepakatan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting berupa dokumentasi prosedur yang lengkap dan model pendampingan yang bisa diterapkan kembali untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan sengketa tanah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LBH Ansor dan pihak terkait yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan praktik, serta masyarakat yang telah mempercayai layanan pendampingan hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang memfasilitasi kegiatan ini sebagai bagian dari pembelajaran dan pengabdian masyarakat, dengan harapan hasil pengabdian ini dapat meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat prasejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2023, April 15). *RANDOM EFFECT MODEL EVIEWS UJI RANDOM EFFECT*. Retrieved from https://youtu.be/qTxff032h9A?si=_WlEXqO-wuEgda56
- Alviani, L. O. (2021). Penggunaan regresi data panel pada analisis indeks pembangunan. *Journal Riset Matematika*, 1, 99-108.
- Apriantini, N. M., Widhiastuti, N. L., & Novitasari, N. L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Kharisma*, 4, 190-201.
- Cahyani, S. I., & Rahayu, Y. (2022, Januari). Pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11, 1-18.
- Dewi, N. M. T. (2019). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Manajemen*, 15(10), 6099-6118.
- Education, T. (2023, Maret 9). *Regresi data panel Eviews 12 lengkap dengan penjelasannya*. Retrieved from <https://youtu.be/-IwkTWInNC4?si=jKDRUkm8lN8wkmhy>
- Fajriah, A. L., Idris, A., & Nadhiroh, U. (2022, Juni). Pengaruh pertumbuhan penjualan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7, 1-12.
- Faudi, A., Yulianti, V., Noor, A. F., & Putri, T. A. (2022). Pengaruh risiko bisnis, pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 114-123.
- Fauji, R. I., & Sadewa, P. (2023, Oktober). Pengaruh kepemilikan manajerial, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA)*, 2(2), 98-107.
- Firda, M. B., Novitasari, N. G., & Dewi, N. P. (2021, Februari). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 323-332.
- Fundamental ICBP. (2024). Retrieved from TradingView: <https://id.tradingview.com/symbols/IDX-ICBP/financials-statistics-and-ratios/?statistics-period=FY>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiansyah, M. Y., & Laily, N. (2020). Pengaruh growth opportunity, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan sektor otomotif Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 9(7), 1-20.
- Marisha, D., & Agustin, S. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 11, 1-21.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019, Mei). Regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2, 42-52.

- Nurhaliza, N., & Azizah, S. N. (2023, Februari). Analisis struktur modal, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1), 31-44.
- Purb, I. (2021, Maret). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(1), 18-29.
- Romadhoni, R., Yanti, R., Nasution, T., & Aman, K. (2022). Analisis faktor hasil produksi kelapa sawit. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1(4), 217-234.
- Saparida, R. W., & Jaelani, A. M. (2022, Agustus). Pengaruh pertumbuhan penjualan dan return on asset terhadap nilai perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 3(2), 275-286.
- Sari, D. M., & Wulandari, P. P. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. *Tera Ilmu Akuntansi*, 22(1), 1-18.
- Sembiring, S., & Trisnawati, I. (2019, Nov). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21, 173-184.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmahayati, L., & Suwaidi, R. A. (2021). Analisis nilai perusahaan pada sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal E-Bis(Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 425-438.
- Suripto. (2019, Mei). Pengaruh tarif pajak, earning per share dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham (Studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). *Jurnal Renaissance*, 4(01), 479-494.
- Tabalean, F. A., Runtu, T., & Manossoh, H. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 465-473.
- Veronika, E., & Rahma, A. (2024, September). Pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1195-1217.